BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PERAN

1. Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan peran sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki pangkat atau jabatan dalam masyarakat.[1] Dalam tulisan ini istilah peran yang dipakai fokus pada peran suami istri terhadap anaknya. Peran suami istri dianggap memiliki pengalaman hidup lebih banyak dan dibutuhkan membimbing dan mendidik anaknya. Sedangkan Moerti mendifiniskan peran sebagai tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Selain itu istilah peran juga didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status.[2]

Dari berbagai definisi peran di atas, penulis menyimpulkan bahwa istilah peran memiliki arti sebagai perbuatan dan tingkah laku yang seharusnya di lakukan oleh orang yang memiliki kewajiban untuk menjalankannya kedudukannya. Secara khusus dalam tulisan ini membahas tentang pembagian peran suami itri dengan keturunan difabel dalam melaksanakan *hadhanah*

---

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kemdikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 16 Juli 2021 pukul 15:00 WIB https://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/peran

[2] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif YuridisVitimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.53.

kepada anaknya. Pembagian peran suami istri ini ternyata sudah terpatri dalam teori pembagian peran sosial sebagai manusia di masyarakat, yaitu kedudukannya sebagai laki-laki dan perempuan. Hal ini dikuatkan oleh Umi Sumbulah yang menyatakan bahwa terdapat dua teori peran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah sosial, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*.[3]

a. Teori *Nature*

Teori *nature* ini beranggapan bahwa peran antara laki-laki dan perempuan sudah lahir dari lahir sehingga menjadi sudah menjadi kodrat. Sehingga dalam sudut pandang teori *nature* peran antara laki-laki dan perempuan sudah diatur oleh alam. Lahirnya teori *nature* oleh sebagian ahli dianggap diilhami dari beberapa teori filsafat kuno. Misalnya dalam konteks filsafat Yunani Kuno yang menyatakan bahwa alam memang memiliki konsep pertentangan kosmik kembar, yaitu terbatas tanpa batas, tunggal-ganda, siang-malam, akal-perasaan, laki-laki – perempuan dan sebagainya.[4]

b. Teori *Nurture*

Umi Sumbulah mendefinisikan teori *nurture* sebagai peran lakik-laki dan perempuan yang terlahir akibat keadaan tertentu. Dalam masyarakat patriarkhi misalnya. Pemberian peran laki-laki yang dilakukan

---

[3] Umi Sumbulah, *Spektrun Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press: 2008), hlm. 27

[4] *Ibid.*, hlm. 27

oleh masyarakat patriarkhi, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep metafisika, yakni: identitas, dikhotomi dan kodrat.[5]

2. Macam-macam Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

Olson membagi peran suami istri dalam rumah tangga menjadi dua, yaitu:[6]

a. Peran Tradisional

Peran tradisional membedakan peran dan tugas yang jelas dan lugas antara suami dan istri. Dalam peran tradisional lebih fokus pada tugas utama, yaitu suami memiliki peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga yang artinya harus bekerja. Sedangkan istri memiliki peran utama sebagai pendukung suami dan mengurus segala bentuk urusan rumah tangga termasuk mengasuh anak. Dari sudut pandang peran tradisional akan terasa aneh jika suami terlibat dalam urusan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Begitu juga berlaku pada istri, istri akan terlihat dan dianggap tidak wajar jika ikut mencari nafkah di luar rumah. Dalam peran tradisional ini, seluruh keputusan diambil dan diatur oleh suami, sedangkan istri hanya memiliki peran sebagai pendukung keputusan yang diambil oleh suami.

---

[5] *Ibid.*, hlm. 28

[6] Olson, D.H., Sigg, A. O., Larson, P.J, *The Couple Checkup: Find Your Relationship Strengths*. (New York: Thomas Nelson, 2008), hlm. 127-146

Faktor yang menyebabkan pembagian peran suami istri secara tradisional yaitu adanya *stereotype* peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai mahluk Tuhan yang maskulin, dominan dan kuat, sehingga dianggap lebih patut memimpin rumah tangga, mulai dari sebagai mengambil kebijakan, penentu keputusan dan lebih pantas untuk bekerja di luar rumah. Perempuan dianggaps ebagai sosok yang lemah lembut, penyanyang dan feminine. Karakter yang disematkan pada perempuan dianggap lebih cocok untuk tinggal di rumah dan mengasuh anak.

b. Peran Egaliter

Peran Egaliter memiliki karakter fleksibel, sehingga pembagian antara suami dan istri dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pada peran egaliter tidak lagi ada pandangan yang memandang suami aneh apabila membantu mengurus rumah dan mengasuh anak. Begitu juga istri akan dianggap biasa apabila ikut membantu suami bekerja di luar rumah. Suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga dengan jalan diskusi dan kesepakatan bersama. Prinsip utama dalam pembagian peran egaliter yaitu berbagi. Baik suami dan istri sah-sah saja mengembangkan bakat dan minat dalam bidang apa pun. Selain itu, suami dan istri juga bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam wilayah rumah tangga.

B. HADHANAH

1. Pengertian Hadhanah

Asal kata Hadhanah yaitu حَضَنَ – يَحْضُنُ – حَضْنًا yang artinya lambung, rusuk atau erat atau dekat, sehingga hadhanah dapat disimupulkan memiliki arti yang sama dengan kalimat *hadhanah ath-thairu baidhahu* yang berarti burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.[7] Sedangkan dalam bahasa Arab istilah hadhanah memiliki arti sebagai pemeliharaan anak.[8] Maksudnya yaitu merawat, mengasuh dan mendidik anak kecil yang belum mengatur diri sendiri.

Definisi hadhanah menurut para ulama' fiqih yaitu memelihara anak kecil baik lakil-laki maupun perempuan atau orang yang tidak lengkap akalnya (tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Hadhanah tidak berlaku bagi anak yang sudah akil baligh, namun berbeda jika keadaan anak memang divonis memiliki keterbatasan seumur hidup. Dalam arti bahasa, hadhanah memiliki arti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau berada di dalam pangkuan, sebab ibu waktu menyusui meletakkan anaknya di atas pangkuannya. Hal ini menjadikan ibu seakan-akan tengah melindungi dan mengasuh anaknya. Sehingga hadhanah memiliki arti sebagai pemeliharaan dan

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 237
[8] Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 175.

pendidikan anak seak lahir sampe dengan dapat berdiri sendiri atau mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga anak tersebut.[9]

Ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa hadhanah memiliki makna mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat mandiri, yaitu dengan cara memenuhi segala macam bentuk kebutuhannya untuk hidup, dan menjaga anak dari segala hal yang membahayakan, memberi pendidikan secara lahir maupun bathin (psikis), dan mengembangkan kemampuan intelektual. Hal ini bertujuan supaya anak mampu menanggung tanggung jawab ketika aqil baligh nanti.[10] Sulaiman Rasyd mengartikan hadhanah sebagai mendidik, yang dimaksud dengan mendidik disini yaitu menjaga, mendidik, memimpin serta mengatur kehidupan anak sehingga dapat berguna kedepannya bagi kehidupan anak.[11]

Amir Syarifuddin mengartikan hadhanah dalam konteks fiqih digunakan dua kata, yaitu kafalah dan hadhanah. Maksud secara sederhana dari istilah kafala dan hadhanah yaitu memelihara atau mengasuh dalam arti lengkap yaitu dari lahir hingga aqil baligh pada anak korban perceraian orang tuanya.[12] Secara khusus tujuan dari hadhanah yaitu membekali anak secara materil maupun spiritual, mental maupun fisik, supaya anak mampu mandiri

---

[9] *Ibid.*, hlm. 175

[10] Abdul aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997), hlm. 37.

[11] Sulaiman Rasyd, *Fiqih Islam*, Cet.ke-84, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), hlm.426

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), hlm. 327.

menghadapi hidup di masa mendatang ketika telah dewasa. Dalah hukum positif Indonesia yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan secara definitif apa itu hadhanah atau pemiliharaan anak. Di dalam UU ini hanya disebutkan tentnag kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "...kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya."[13]

Hal yang senada juga diungkapkan oleh M. Yahya Harapan dalam bukunya, bahwa pemeliharaan anak memiliki arti sebagai:[14]

a. tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengawasan dan memberi pelayanan sebagaimana mestinya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak oleh kedua orang tuannya
b. tanggung jawab yang berupa pengawasan serta pelayanan yang mencakup nafkah, bersifat terus menerus hingga anak mencapai batas usia yang legal dinyatakan sebagai orang dewasa dan mampu hidup mandiri.

Dari berbagai pengertian hadhanah di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaskud dengan hadhanah yaitu kewajiban memelihara dan mengasuh anak oleh keluarganya yang mencakup segala

[13] Lembaran Negara dalam *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 204

aspek kebutuhan anak, baik dari kebutuhan jasmani dan rohani, fisik, mental dan intelektual

2. Landasan Hukum Hadhanah

a. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) merupakan salah satu dasar hukum kewajiban hadhanah oleh pasangan suami istri yang memiliki anak. KHI terdiri dari 3 bagian, Bagian pertama membahas hukum perkawina yan terdiri dari 170 pasal. Bagian kedua membahas tentang kewarisan yang terdiri dari 40 pasal. Dan bagian ketika membahas tentang hukum perwakafan yang terdiri dari 19 pasal. Segala kententuan tentang hadhanah tercantum di bagian pertama BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak.

Terdapat 8 pasal dalam KHI yang membahas tentang *hadhanah*, yaitu diantaranya terdapat dalam pasal 98 ayat (1) membahas tentang batas usia anak yang mampu mandiri atau dewasa yaitu dibatasi pada usia 21 tahun. Pada pasal 98 ayat (1) ini memberikan penegasan bahwasanya batasan usia 21 tahun hanya berlaku bagi anak normal, artinya anak tidak cacat secara fisik maupun mental dan belum pernah menikah.[15] Sedangkan pada ayat (2) membahas tentang kewajiban dan kewenagan orang tua untuk menjadi wakil anak atas segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di

[15] Lembaran Negara Republik Indonesia, dalam *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 98 ayat (1)

luar Pengadilan.[16] Pada ayat (3) di pasal yang sama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menunjuk salah seorang keluarga terdekat anak tersebut untuk menjadi walinya, ketika kedua orang tua anak tidak mampu.[17]

Pasal 99 KHI membahas tentang status anak, yaitu apa yang dimaksud dengan anak yang sah dan tidak sah. Anak yang sah menurut KHI yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan juga anak yang lahir dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim yang kemudian di lahirkan oleh istri tersebut.[18] Sehingga anak yang lahir dari hasil bayi tabung yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri sah termasuk anak yang sah. Sebaliknya, pasal 100 KHI menjelaskan tentang hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.[19]

Pada Pasal 101 menjelaskan tentang suami yang mengingkari anaknya. Menurut Pasal 101 KHI, suami yang mengingkari anaknya tanpa ada penyangkalan dari istrinya dapat meneguhkan pengingkaran dengan jalan li'an.[20] Cara meneguhkan pengingkaran *li'an* oleh suami dijelaskan

---

[16] *Ibid.*, Pasal 98 ayat (2)
[17] *Ibid.*, Pasal 98 ayat (3)
[18] *Ibid.*, Pasal 99
[19] *Ibid.*, Pasal 100
[20] *Ibid.*, Pasal 101

dalam Pasal 102 ayat (1), di dalam pasal ini disebutkan bahwa suami yang berencana mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya bisa mengjaukan gugatan kepada Pengadilan Agama, jangka waktu pengajuan gugatan tersebut yaitu 180 hari setelah hari lahir anaknya, atau 360 hari setelah berakhirnya perkawinan, atau setelah suami mengetahui istrinya telah melahirkan dan berada di tempat yang memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.[21] Apabila suami mengajukan gugatan pengingkaran anak lewat dari tegang waktu yang disebutkan di atas, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.[22]

Pada Pasal 103 membahas tentang Asal usul anak. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan dokumen resmi yaitu akta kelahiran atau dokumen lainnya.[23] Namun, jika alat bukti resmi di atas tidak ada, maka penetapan asal usul anak dapat dikeluarkan dengan penetapan Pengadilan Agama yang dimohonkan oleh orang tua anak.[24] Berdasarkan penetapan Pengadilan dalam hal asal usul anak ini, maka lembaga yang berwenang wajib mengeluarkan akta kelahiran bagi anakyang bersangkutan.[25]

Kewajiban hadhanah orang tua dalam hal pemenuhan hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 104 ayat (1), pada pasal ini secara jelas

---

[21] *Ibid*, Pasal 102 ayat (1)
[22] *Ibid*, Pasal 102 ayat (2)
[23] *Ibid*, Pasal 103 ayat (1)
[24] *Ibid*, Pasal 103 ayat (2)
[25] *Ibid*, Pasal 103 ayat (3)

menjelaskan bahwa anak berhak untuk hidup dengan terpenuhinya asupan makanan yaitu susu. Seluruh biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun jika ayah sudah meninggal, maka seluruh biaya penyusuan menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya.[26] Anak memiliki hak mendapatkan susu dari ibunya selama 2 tahun dan penyapihan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 2 tahun harus dengan persetujuan ayah dan ibunya.[27]

Hadhanah anak setelah perceraian kedua orang tuanya terdapat dalam Pasal 105. Pasal ini menyebutkan bahwa hadhanah anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun) berada pada tangan ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz*, hadhanah di serahkan kepada anak tersebut, bebas apakah ingin ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. Sedangkan seluruh biaya *hadhanah* ditanggung oleh ayahnya.[28]

Tanggung jawab orang tua dalam hal *hadhanah* harta anak terdapat dapat Pasal 106 ayat (1) sampai (2). Dalam Pasal ini disebutkan bahwa orang tua wajib menjaga, merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau sedang berada di bawah pengampuan, serta dilarang memindahkan atau menggadaikannya, kecuali dalam keadaan

---

[26] *Ibid*, Pasal 104 ayat (1)
[27] *Ibid*, Pasal 104 ayat (2)
[28] *Ibid*, Pasal 105

mendesak dan keselamatan terancam atau dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Seluruh kerugian atas kelalaian orang tua berkaitan dengan harta anak yang belum dewasa menjadi tanggung jawab orang tua.[29]

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Perkawinan

Hadhanah orang tua terhadap anak secara eksplisit terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Dalam undang-undang ini kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam BAB X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak. Terdapat 5 pasal yang membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu terdapat dalam Pasal 45 hingga Pasla 49.

Pada Pasal 45 menyebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban tersebut berupa memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin. Kewajiban ini berlangsung sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun pernikahan kedua orang tuanya sudah berakhir.[30] Apabila melihat dari penjelasan Pasal ini, untuk anak dengan kondisi berkebutuhan khusus tentu saja, kewajiban hadhanah orang tua berlaku selamanya.

---

[29] *Ibid*, Pasal 106 ayat (1) dan (2)

[30] Lembaran Negara dalam *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Selain kewajiban orang tua kepada anak, UU Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban anak kepada orang tua. Pada Pasal 46 disebutkan bahwa Anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan taat kepada orang tua, selama orang tua tidak menyuruh kapda hal yang tidak baik. Apabila anak sudah dewasa, maka anak memilikikewajiban utnuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka membutuhkan bantuan.[31]

Pasal 47 menjelaskan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah, dengan catatan bahwa kekuasaan orang tua ini belum di cabut oleh pihak yang berwenang. Segala bentuk perbuatan hukum yang melibatkan anak di wakili oleh orang tuanya, baik perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan.[32]

Seperti halnya dalam KHI yang mengatur tentang batasan kewenangan orang tua atas harta anaknya, UU Perkawinan juga mengaturnya dalam Pasal 48. Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa orang tua dilarang memindahkan hak maupun menggandakan harta benda milik anaknya yang belum dewasa dan yang belum pernah melakukan

[31] *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1) dan (2)
[32] *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1) dan (2)

perkawinan, kecuali jika benar-benar dedang dihadaptkan dengan keadaan yang mendesak.[33]

Pencabutan hak-hak hadhanah orang tua terhadap anaknya terdapat dalam Pasal 49, yaitu kekuasaan kedua orang tua atau salah satu orang tua atas anaknya dapat dicabut atas permohonan: (1) orang tua lainnya, (2) keluarga anak dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang sudah dewasa, dan (3) pejabat yang memiliki wewenang atas dasar keputusan Pengadilan. Pencabutan hak kekuasaan ini bisa terjadi apabila orang tua sangat melalaikan kewaibannya terhadap anak-anaknya, dan orang tua memperlakukan anak dengan sangat buruk. Meskipun demikian, Pada Pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa kendati hak-hak kekuasaan orang tua atas anaknya telah dicabut, namun orang tua tetap memiliki kewajiban hadhanah kepada anaknya.[34]

C. PENYANDANG DISABILITAS

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Arti penyandang disabilitas (orang dengan kemampuan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kemampuan yang berbeda), yaitu orang dengan kemampuan yang berbeda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berbeda. Arti kata difabel dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penyandang

[33] *Ibid.*, Pasal 48 ayat
[34] *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1) dan (2)

disabilitas.[35] Disabilitas adalah beberapa istilah yang dilabeli untuk individu dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda dengan individu normal, terutama dalam hal keadaan dan kebugaran jasmani.[36] Dapat dipahami bahwa istilah difabel adalah istilah lain untuk penyandang disabilitas. Istilah ini dianggap diskriminatif dalam kosakata dan diperkenalkan oleh aktivis gerakan sosial pada 1990-an, yang kemudian sebagai alternatif menggunakan istilah disabilitas, yang mengandung stigma negatif bagi penyandang disabilitas.[37] Oleh karena itu, penggunaan istilah ini merupakan upaya untuk menghilangkan pandangan bahwa penyandang disabilitas tampak sebagai beban bagi orang lain.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan 'penyandang cacat' sebagai "setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya."[38] Definisi ini tampaknya cukup representatif untuk menjelaskan persepsi masyarakat umum tentang definisi dan kondisi penyandang disabilitas.

---

[35] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kemdikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 14:00 WIB https://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/disabilitas

[36] Nur Khalis Setiawan, *Pribumisasi al- Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 75.

[37] Mansour Fakih, *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2004), hlm. 168-169

[38] Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1

Penyandang cacat berasal dari kata “tuna”, yang berasal dari kata Jawa kuno untuk kerusakan atau kehilangan. Kamus bahasa Indonesia mengartikan kata “tuna” sebagai luka. rusak; kurang; dan tidak. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada cacat yang dialami manusia dalam fungsi organ tertentu. Misalnya tuna netra, tuna rungu, cacat fisik, keterbelakangan mental. Tujuan penggunaan kata tuna adalah untuk memperhalus kata disabilitas dan menghormati harkat martabat yang memilikinya, namun dalam perkembangan selanjutnya kata tuna merujuk pada cacat non-organik, misalnya digunakan juga untuk membentuk istilah tuna wisma, tuna sila, dan tuna laras.[39]

Orang berkebutuhan khusus (*person with special needs*), memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut Frieda Mangunsong, orang berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai "orang yang aspek penting fungsi manusianya berbeda secara signifikan". Bagi mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terganggu dalam memaksimalkan tujuan, kebutuhan, dan potensi mereka, gangguan pendengaran, buta tuli, cacat bicara, cacat, dan emosi Termasuk keterlambatan dan cacat emosional. Selain itu, orang yang sangat cerdas dapat dikategorikan sebagai orang dengan kebutuhan khusus atau orang khusus karena mereka perlu diperlakukan dengan pelatihan

[39] Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal ushuluddin* Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 223

dari staf profesional.[40] Oleh karena itu penggunaan istilah ini bersifat luas, yaitu semua orang yang mendapat perlakuan dan pelayanan khusus baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihannya. Selain itu, istilah ini lebih banyak digunakan dalam bidang pendidikan.

Dilihat dari berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas, setiap istilah tampaknya memiliki nilai idealisnya sendiri-sendiri. Tetapi mereka semua menunjukkan kesimpulan yang sama bahwa penyandang disabilitas adalah masalah potensial. Singkatnya, penyandang disabilitas memiliki peluang yang sangat besar untuk menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan cara pandang, perlakuan, pelayanan, dan informasi yang tepat. Jika mereka mendapatkan segalanya, potensi mereka dapat berkembang secara optimal.

Dapat dikatakan bahwa diskusi akademis tentang kelompok ini mulai muncul dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan diskusi yang luas tentang wawasan multikultural di Indonesia. Salah satu segmen dari multikulturalisme adalah wawasan penyandang disabilitas sebagai bagian dari apresiasi mereka terhadap kelompok yang tidak fit seperti kebanyakan orang. Dari definisi kata difabel di atas, peneliti dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa difabel berarti seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

---

[40] Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2

Dalam penelitian ilmu sosial secara umum, penyandang disabilitas adalah istilah yang merujuk pada penyandang disabilitas fisik atau non fisik.

2. Macam-macam Penyandang Disabilitas

Secara umum, penyandang disabilitas dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara, (2) kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, tunalaras dan autis, dan (3) kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.[41]

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa macam-macam disabilitas diantaranya: (1) Penyandang Disabilitas fisik; (2) Penyandang Disabilitas intelektual; (3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau (4) Penyandang Disabilitas sensorik.[42] Berbagai macam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[43]

---

[41] Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Palastren* Volume 8, Nomor 2 (2015): hlm. 303.

[42] Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 4 ayat (1)

[43] Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 4 ayat (2)

3. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Secara hukum hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak-hak difabel tersebut diantaranya yaitu: (1) hidup; (2). bebas dari stigma; (3) privasi; (4) keadilan dan perlindungan hukum; (5) pendidikan; (6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (7) kesehatan; (8) politik; (9) keagamaan; (10) keolahragaan; (11) kebudayaan dan pariwisata; (12) kesejahteraan sosial; (13) Aksesibilitas; (14) Pelayanan Publik; (15) Pelindungan dari bencana; (16) habilitasi dan rehabilitasi; (17) Konsesi; (18) pendataan; (19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.[44]

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, pada ayat (2) dibahas tentang hak perempuan dengan disabilitas, yaitu diantaranya hak: (1) atas kesehatan reproduksi; (2) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; (3) mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan (4) untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.[45]

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: (1) mendapatkan Pelindungan

[44] Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 5, ayat (1)
[45] Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 5, ayat (2)

khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; (2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; (3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; (4) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; (5) Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan (6) mendapatkan pendampingan sosial.[46]

D. *International Family Strength Model*

1. Definisi

Kerangka kekuatan keluarga memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang keluarga. Kerangka kekuatan keluarga lebih mementingkan hal-hal positif yang dimiliki oleh keluarga sehingga mampu menahan berbagai masalah atau krisis yang dihadapi dalam keluarga. Pada dasarnya model ini tidak mengabaikan masalah atau kesulitan yang dialami keluarga. Namun, hal ini lebih fokus pada kekuatan yang dimiliki keluarga untuk membangun keluarga yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan.[47]

Konsep kekuatan keluarga pertama kali diteliti oleh Herbert Otto pada tahun 1962. Otto mengartikan kekuatan keluarga sebagai karakteristik sosial

---

[46] Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 5, ayat (3)

[47] Degenova, M.K., dkk. *Intimate relationships, marriages & families*. (New York, NY: Mc.GrawHil, 2011), hlm. 94

dan psikologis yang menciptakan rasa identitas keluarga yang positif, meningkatkan kepuasan dalam interaksi antar anggota keluarga, dan mendorong berkembangnya potensi setiap anggota keluarga.[48] Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat peneliti lain yang melakukan penelitian pada domain yang sama, diantaranya Nick Stinnett dan John Defrain.[49]

Penelitian tentang kekuatan keluarga atau kekuatan keluarga telah banyak dilakukan di berbagai negara dalam berbagai suku bangsa. John Derain dibantu oleh rekan-rekannya yang meneliti kekuatan keluarga dari berbagai perspektif di 18 negara, antara lain: Afrika Selatan, Bostwana, Kenya, Somalia, Israel, Oman, China, India, Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika, Meksiko. , Brazil, Rusia, Yunani dan Rumania.[50] Kekuatan keluarga atau kekuatan keluarga merupakan kualitas positif yang menjadi landasan atau kekuatan bagi sebuah keluarga dalam menghadapi segala rangsangan lingkungan dan tantangan hidup.[51]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik oleh Defrain, Asay maupun oleh Olson, ditemukan bahwa pembentukan kekuatan keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya di baliknya, kkehidupan keluarga. Oleh karena itu, kekuatan kekeluargaan yang ada pada setiap keluarga yang berbeda suku,

---

[48] Widya Risnawaty, "Gambaran Kekuatan Keluarga Pada Etnis Jawa: Studi Pada Kasus Tunggal", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 465-472

[49] DeGenova, M.K., dkk. *Intimate relationships, marriages...*, hlm. 94

[50] Defrain, J., Asay S.M. *Strong Families Around the World: Strengths-Based Research and Perspective*. (New York, NY: Routledge, 2012), hlm. 39

[51] Olson, D.H., & DeFrain, "J. Important notes about family strengths from Olson", *Jurnal Family*, Retrived January, 15, 2012, from www.fch.utah.edu/~herrin/olsonnotes.rtf, hlm. 654

kebangsaan atau ras pasti akan berbeda. Setiap negara, suku dan ras memiliki keunikannya masing-masing dan tidak bisa digeneralisasikan. Oleh karena itu, gerakan kerangka kekuatan keluarga melakukan penelitian secara internasional yang merupakan kajian lintas budaya

2. Prinsip Utama *International Family Strength Model*

Terdapat 20 prinsip utama keluarga tangguh menurut Defrain, yaitu, diantaranya:[52]

Pertama, keluarga beserta keberagamannya, merupakan pondasi dasar kebudayaan manusia di dunia. Pandangan ini sudah menjadi prinsip utama dalam penelitian dan studi tentang ketahanan keluarga. Perkembangan studi-studi yang dilakukan deawasa ini faktanya semakin menguatkan padangan ini. Kedua, keluarga yang kuat adalah hal yang harus dikembangkan sebab perkembangan komunitas dan budaya yang tangguh. Bisa disimpulkan bahwa terdapat harmonisasi antara hubungan keluarga, komunitas dan budaya, hubungan semacam ini bisa juga disebut dengan hubungan yang resiprokal.

Ketiga, penting mempelajari apa yang membuat suatu keluarga dapat berkembang dengan baik. Penting melakukan penelitian untuk mengetahui alasan dibalik keluarga yang gagal, namun juga tidak kalah penting mengetahui alasan dibalik keluarga yang sukses. Sebab, selain fokus pada kegagalan keluarga, akan ada banyak pelajaran yang bisa diambil dengan menelusuri

[52] Diana Setiyawati, “Indeks Ketahanan Keluarga...” , hlm. 5

kesuksesan sebuah keluarga. Keempat, mencari duduk permasalahan dalam suatu keluargam maka kita juga akan hanya menemukan masalah pada keluarga tersebut. Pondasi keempat dari keluarga tangguh selanjutnya yaitu mencari kekuatan, dan kita akan menemukan hal yang dipakai oleh keluarga untuk menghadapi masalah dengan sukses.[53]

Kelima, semua permasalahan yang ada di dunia bisa dimulai dan berakhir di keluarga. Hal ini berdasarkan pernyataan Olson yang menyatakan bahwa keluarga terkadang membuat masalahnya sendiri, dan kadang-kadang lingkungan juga terlalu banyak berkontribusi memberikan masalah pada keluarga. Keenam, selalau berusaha menguatkan keluarga pada level mikro dan makro. Program mikro dibutuhkan untuk menunjukan bagaimana pasangan suami istri menghadapi masalah keluarga dengan baik. Sedangkan program makro dibutuhkan untuk mendukung keluarga yang sedang menghadapi masalah yang bersumber dari lingkungan.

Ketujuh, tidak semua keluarga kuat, namun semua keluarga memiliki kekuatan. Di dalam keluarga yang sangat bermasalah pun, akan ditemukan orang baik atau hal yang baik. Kekuatan dalam keluarga bisa digunakan sebagai pondasi untuk berkembang di masa depan. Delapan, keluarga bukan tentang struktur, namun tentang fungsi. Mempunyai informasi struktur sebuah keluarga tidak serta merta mempunyai informasi kekuatan sebuah keluarga. Kekuatan

[53] Diana Setiyawati, “Indeks Ketahanan Keluarga...”, hlm. 9

suatu keluarga bersumber dari saling peduli dan saling mencintai dengan mengekspresikan kepada anggota keluarga. Keluargabukanlahtentangstruktur, melainkantentang fungsi."[54]

Sembilan, ketahanan keluarga bukan hanya tentang kelompok etnis/ budaya tertentu. Latar belakang etnis dan budaya tidak akan memberikan informasi apa pun tentang seberapa ketangguhan suatu keluarga. Sepuluh, semua yang pada seorang anggota keluarga juga terjadi pada anggota keluarga lainnya atau *everything that happens to you happens to me.* Studi dan penelitian ketahanan keluarga bersumber dari teori *system* keluarga, yaitu ketika suatu hal terjadi pada salah satu anggota keluarga, maka hal tersebut juga akan dirasakan oleh anggota keluarga lainnya.[55]

Sebelas, hubungan yang kuat antara pasangan suami istri adalah pusat di mayoritas keluarga. Keluarga yang kuat bisa saja berasal dari beragam latar belakang yang berbeda. Dua belas, keluarga yang tangguh cenderung menghasilkan generasi yang kuat. Keluarga yang tangguh adalah tempat yang baik untuk membesarkan anak. Tiga belas, apabila seseorang besar di keluarga yang tangguh maka akan mudah bagi seseorang untuk membentuk keluarga tangguh di masa depan. Tetapi, bagi seseorang yang tumbuh pada keluarga yang bermasalah juga tidak menutup kemungkinan untuk sukses membentuk keluarga tangguh di masa depan.

---

[54] *Ibid.,* hlm. 13
[55] *Ibid.,* hlm. 15

Empat belas, korelasi antara ketahanan keluarga dan harta cenderung lemah. Keluarga yang tangguh memiliki banyak uang, namun banyak keluarga yang tangguh yang tidak memiliki banyak uang. Sederhananya, keluarga yang kaya memiliki kekuatan, namun keluarga yang miskin juga memiliki banyak kekuatan. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup manusia, maka setiap keluarga baik yang kaya dan miskin bisa berkembang menjadi keluarga yang tangguh. Lima belas, kekuatan keluarga akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Apabila dua orang manusia memutuskan untuk hidup bersama, maka hambatan hidup harus dihadapi. Keakraban pasangan suami istri sebelum pernikahan nyatanya tidak sebanding lurus dengan ketangguhan keluarga.

Enam belas, kekuatan sering berkembang sebagai respon dari tantangan kehidupan. Ketahanan pasangan dan keluarga akan mulai diuji oleh krisis besar dan tekanan kehidupan yang dihadapi. Tujuh belas, keluarga yang kuat tidak fokus berpikir pada kekuatan yang dimilikinya, namun mereka hidup bersamanya. Banyak dijumpai, keluarga yang kuat malah tidak bisa menyebutkan apa kekuatan yang dimilikinya. Manusia cenderung fokus pada masalah yang dihadapi dari pada kekuatan yang dimiliki.[56]

Delapan belas, keluarga yang tangguh adalah manusia biasa. Namun, manusia sering kali banyak berpikir mengenai masalah yang tengah dihadapi, hingga lupa kekuatan yang dimiki. Sembilan belas, Startegi yang kuat dalam

[56] *Ibid.,* hlm. 22

membentuk ketahanan keluarga yaitu dengan menyatukan manusia, komunitas dan negara dengan bersumber pada ketahanan keluarga. Prinsip ketahanan keluarga adalah sebuah ikatan umum yang bisa ditemukan di segala penjuru dunia. Dan prinsip ketahanan keluarga kedua puluh yaitu, setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk merasa nyaman, aman, dicintai dan bahagia. Tentu saja hal ini harus mendapat dukungan dari komunitas yang besar, termasuk keluarga. Banyak keluarga yang mempunyai kapabilitas untuk berkembang ke arah positif.

3. Dimensi *International Family Strengh Model*

Berdasarkan *International Family Strength Model*, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Diana Setiyawati dihasilkan bahwa sejumlah identifikasi kekuatan keluarga yaitu: apresiasi, komunikasi, waktu bersama, adaptasi individu, dorongan individu, peran yang jelas, komitmen pada keluarga, religiusitas dan keterhubungan sosial.[57]

[57] Diana Setiyawati, "Indeks Ketahanan Keluarga...", hlm. 12

Hubungan antara ketangguhan keluarga, karakteristik dan hasil digambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 1.1: Hubungan antara ketangguhan keluarga, karakteristik dan hasil

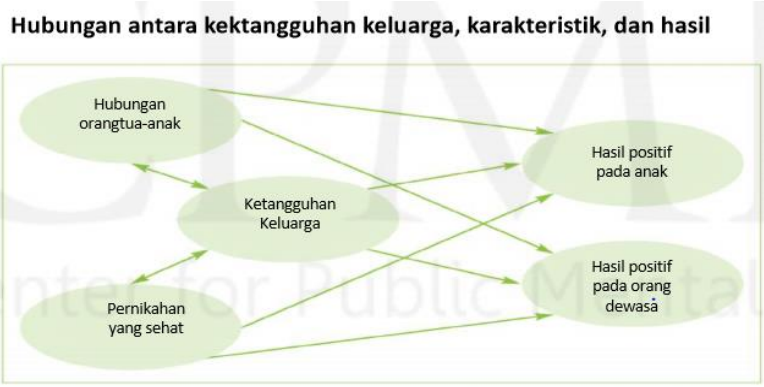

Sumber: Locally Rooted, Globally Respected, UGM.

Dari gambar di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa: pertama, ketangguhan keluarga memiliki hubungan timbal balik dengan pernikahan yang sehat dan hubungan orang tua dan anak-anak. Pernikahan yang sehat dan hubungan orang tua dan anak-anak yang baik akan membentuk ketahanan keluarga yang baik, begitu juga sebaliknya. Kedua, keluarga yang tangguh akan memberikan hasil positif pada anak dan pada anggota keluarga dewasa. Begitu juga pernikahan yang sehat akan memberikan dampak positif apda anggota keluarga dewasa dan anak-anak. Hubungan orang tua dan anak-anak yang baik juga akan memberikan dampak positif bagi anak dan anggota keluarga dewasa lainnya.

Internatinal family strength model atau yang biasa disebut dengan model ketahanan keluarga dunia dicetuskan oleh Defrain, dkk, yang melibatkan 200 peneliti, 65 penelitian, 3000 anggota keluarga dan dilakukan lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Secara sederhana hasil dari penelitian ini memiliki hasil penelitian yaitu keluarga yang tangguh atau kuat yaitu keluarga yang saling mencintai dan saling peduli satu sama lain.[58]

Desain *Internatinal family strength model* paling umum yaitu: (1) Apresiasi dan afeksi satu sama lain; (2) komunikasi positif; (3) komitmen pada keluarga; (4) menikmati dan menghabiskan waktu bersama; (5) perasaan kesejahteraan spiritual dan berbagi nilai, dan (6) kemampuan untuk mengatur stress dan krisis secara efektif.

a. Apresiasi dan Afeksi

Keluarga yang kuat memiliki anggota keluarga yang sangat peduli satu sama lain, dan mereka membiarkan anggota keluarga yang lain mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi oleh anggota keluarga lainnya. Keluarga yang kuat berani dan tidak takut untuk mengungkapkan cinta. Berani mengekspresikan emosi batin secara lahiriah bukan hanya disimpan di dalam hati. Indikator dari dimensi apresiasi dan afeksi yaitu meliputi indikator saling menjaga, persahabatan, respek terhadap

[58] Asay, S. M., & DeFrain, J. *The International Family Strenghths Model: Marriage and Family, Future of Society,* (Madrid: World Congress of Families, 2012), hlm. 1-29

individu, membawa keluarga dalam kondisi yang menyenangkan, dan humor.[59]

b. Komunikasi Positif

Keluarga yang kuat juga menghabiskan waktu untuk saling berbicara dan saling mendengarkan setiap anggota keluarga agar tetap terhubung. Sebab, konflik dan masalah akan dapat diselesaikan dengan komunikasi positif antar anggota keluarga. Sehingga sangat diperlukan kemauan untuk melakukan komunikasi yang berorientasi pada identifikasi masalah/konflik yang terjadi di dalam keluarga. Dimensi komunikasi positi memiliki indikator berupa saling berbagi perasaan, memberikan pujian, menghindari saling menyalahkan, dapat saling berkompromi, dan terbuka terhadap ketidaksetujuan.[60]

c. Komitmen pada Keluarga

Di dalam keluarga yang kuat terdapat anggota keluarga yang berdedikasi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan satu sama lain. Setiap anggota keluarga tidak berpikir dua kali untuk memberikan waktu luang untuk keluarga. Keluarga yang kuat tidak akan membiarkan pekerjaan mendominasi waktu sehingga waktu untuk berinteraksi dengan keluarga

---

[59] Widya Risnawaty, "Gambaran Kekuatan Keluarga Pada Etnis Jawa: Studi Pada Kasus Tunggal", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 465-472 ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik), hlm. 466

[60] *Ibid.,* hlm. 466

berkurang. Dimensi komitmen pada keluarga memiliki indikator berupa kepercayaan, kejujuran, dapat diandalkan, kesetiaan dan mau berbagi.[61]

d. Menikmati dan Menghabiskan Waktu Bersama

Salah satu dimensi yang menarik dari penelitian keluarga kuat yang dilakukan oleh Defrain yaitu mengingat kembali kenangan indah yang sudah pernah dilalui dalam sebuah keluarga. Kenangan indah dalam keluarga kebanyakan dilalui bersamaa dengan seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuatan keluarga dapat tumbuh dari menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Indikator dimensi menikmati dan menghabiskan waktu bersama diantaranya yaitu indikator mengutamakan kualitas saat pertemuan bersama, kualitas relasi yang baik memerlukan kuantitas waktu pertemuan, saling menikmati saat kebersamaan, dan berbagi saat-saat menyenangkan.[62]

e. Perasaan Kesejahteraan Spiritual dan Berbagi Nilai

Keluarga yang kuat pasti di dukung oleh agama atau spiritualitas anggota keluarga. Hal ini merupakan hasil temuan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Defrain dalam kajian *International Family Strenght Model*. Defrain menyebutkan bahwa agama atau spriritualitas anggota keluarga merupakan temuan paling kontroversi dalam keluarga

[61] *Ibid.*, hlm, 466
[62] *Ibid*,. hlm. 466

tangguh.[63] Keluarga yang kuat memiliki konsep keimanan terhadap Tuhan dan rasa optimis menjalani hidup. Dua hal ini dirasa menyatu ketika mereka menjalankan hidup di dunia ini. Dimensi kesejahteraan spiritual dan berbagi nilai meliputi indikator adanya harapan, keyakinan, pengorbanan, berbagi nilai etis, dan kesatuan dalam kemanusiaan.[64]

f. Kemampuan Mengatur Stress dan Krisis Secara Efektif

Keluarga yang kuat tidak kebal terhadap krisis dan stress, mereka juga rentan terhadap krisis dan stress, seperti yang cenderung dialami oleh keluarga yang bermasalah. Namun, keluarga yang kuat memiliki kemampuan mengelola krisis dan stress sehari-hari secara kreati dan efektif. Keluarga yang kuat tahu bagaimana mencegah masalah sebelum benar-benar terjadi. Keluarga yang kuat juga tahu bagaimana caranya bekerjasama menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Mereka menganggap krisis dan sters sebagai tantangan, bukan sebagai beban. Dimensi mengatur mengatur stress dan krisis secara efektif indikator diantaranya yaitu kemampuan beradaptasi, melihat krisis sebagai tantangan dan kesempatan, bertumbuh dalam krisis dan terbuka terhadap perubahan, dan menjadi resilien.[65]

---

[63] John DeFrai, David Olson & Sylvia M. Asay, *Marriages and Families: Intimacy, diversity, and strengths*, (New York: McGraw-Hill, 2003), hlm. 4

[64] Widya Risnawaty, "Gambaran Kekuatan Keluarga...", hlm. 466

[65] *Ibid.*, hlm. 466

Family strengths atau kekuatan keluarga merupakan kualitas-kualitas positif yang menjadi fondasi atau kekuatan bagi suatu keluarga dalam menghadapi segala stimulus lingkungan dan tantangan kehidupan.[66] Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olson & Defrain menunjukkan bahwa terbentuknya *family strengths* sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang melatarbelakangi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kekuatan keluarga yang ada pada setiap keluarga dari suku bangsa, kewarganegaraan atau ras yang berbeda pasti akan berbeda pula. Setiap negara, suku bangsa dan ras memiliki kekhasan masing-masing dan tidak dapat digeneralisasikan. Oleh sebab itu, gerakan *family strengths framework* melakukan penelitian secara internasional yang merupakan studi lintas budaya.[67]

E. MUBADALAH

1. Definisi Mubadalah

Dalam bahasa Arab *mubadalah* berasal dari suku kata "*ba-da-la*" yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar.[68] Menurut Faqihuddin Abdul Khodir, kata mubadalah digunakan sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata yang semakna dengan kata mubadalah itu sendiri. Kata

---

[66] Olson, D.H., & DeFrain, "J. Important notes about...", hlm. 286

[67] Defrain, J., Asay S.M, *Strong Families Around the World: Strengths-Based Research and Perspective*. (New York, NY: Routledge, 2012), hlm. 76

[68] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk KEadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

mobadalah juga merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua belah pihak dalam makna tersebut. Sehingga memiliki arti saling mengganti, saling menukar dan saling mengubah satu sama lain.[69]

Terdapat kesamaan arti istilah *mubadalah* yang tercantum dalam kamus klasik maupun kamus modern. Kedua kamus ini sama-sama mendefinisikan *mubadalah* dengan tukar menukar yang memiliki sifat timbal balik kedua belah pihak. Dalam kedua kamus ini, kata "*badala-mubadalatan*" dipakai untuk mengungkapkan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering dipakai untuk kegiatan perdagangan, bisnis dan pertukaran.[70]

Istilah mubadalah mempunyai makna dalam bahasa, ada pemahaman sebagai perspektif, ada pemahaman sebagai metode membaca. Secara bahasa, mubadalah berasal dari bahasa Arab "mubadalatan" yang berakar dari lafal badala yang artinya mengganti, mengubah dan menukar.[71] Rohi Baalbaki, dalam kamusnya, mengartikan kata mubadalah sebagai *muqabalah bi al-misl*, yaitu saling menghadirkan sesuatu atau padanannya. Kemudian dalam bahasa Inggris bisa dikembangkan dengan *reciprocity*, *reciprocation*.[72]

---

[69] *Ibid.*, hlm. 59

[70] *Ibid.*,

[71] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 59.

[72] *Ibid*., hlm. 59

Dalam kamus bahasa Indonesia, mubadalah diartikan sebagai timbal balik atau timbal balik diartikan sebagai timbal balik yang saling menguntungkan. Dari pengertian di atas akan dikembangkan istilah mubadalah untuk perspektif dan pemahaman dalam hubungan tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, dan prinsip timbal balik. Hubungan baik antara manusia pada umumnya, negara dan rakyat, pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan siswa, minoritas dan minoritas. Antara pria dan pria, atau antara wanita. Antara individu dan individu, atau antara masyarakat dan masyarakat. Bahkan antar generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan yang harus diperhatikan oleh masyarakat hingga generasi yang akan datang.[73]

Namun pembahasan *mubadalah* ini difokuskan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik dan publik. Hubungan berdasarkan kemitraan dan kerjasama. Oleh karena itu, prinsip mubadalah tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Namun prinsip ini juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami istri, atau sebaliknya. Bisa orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika dalam hubungan keluarga. Bisa juga antar anggota masyarakat, atau antar warga.[74]

---

[73] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...,* hlm. 59-60
[74] *Ibid.,* hlm.60

Istilah mubadalah juga bisa digunakan untuk metode tafsir atau metode membaca teks sumber Islam yang mensyaratkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, keduanya disapa oleh teks tersebut dan harus dimasukkan dalam arti yang terkandung di dalam teks.[75] Cara ini digunakan karena dalam teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks tersebut. Atau ada juga yang hanya menyapa wanita.

Jadi secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang dibicarakan oleh teks. Sehingga secara garis besar, mubadalah adalah cara menyapa, menyebut, mengundang laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan memahami gagasan pokok atau makna utama, yang dapat diterapkan baik bagi laki-laki maupun perempuan, dalam sebuah teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan tetapi keduanya bisa menjadi subjek, atau aktor dalam teks.

2. Latar Belakang dan Konsep Mubadalah

Gagasan *mubadalah* sebenarnya sudah dimulai dari awal munculnya Islam di Arab. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tugas untuk menaga, melestarikan dan merawat segala isinya.[76] Amanah sebagai khalifah ini berada di pundak manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga baik laki-laki dan perempuan diharuskan untuk saling bekerjasama, tolong menolong, dan saling menopang untuk

[75] *Ibid.*, hlm. 60
[76] *Ibid.*, hlm. 60

melahirkan segala kebaikan. Tujuannya tentu saja hanya satu, yaitu untuk kemakmuran bumi beserta isinya.

Konsep kesalingan yang di bawa oleh *mubadalah* memberikan penegasan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan praktek kezhalimann, yaitu dengan mendominasi maupun menghegemoni yang lainnya. Konsep kesalingan ini juga tidak memperkenankan salah satu jenis kelamin melayani dan mengabdi kepada salah satu jenis kelamin. Hal ini kemudian dikuatkan oleh pendapat Taufan Anggoro yang mengemukakan bahwa prinsip *mubadalah* (kesalingan) keberlakuannya mencakup semua nilai dan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Kesetaraan dan kemanusiaan menjadi dua pondasi penting untuk mewujudkan kemaslahatan, kerahmatan, dan keadilan.[77]

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang di dalamnya mengandung prinsip *mubadalah* salah satu nya yaitu dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ

عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

[77] Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam*: The Concept of Gender Equality in Islam*", *Jurnal AFKARUNA* Vol. 15 No. 1 Juni 2019, hlm. 133

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[78]

Dari ayat diatas dapat dilihat, bahwa di dalam Al-Qur'an tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dimaknakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan yang sama. Penentu perbedaan mutlak antara manusia bukan terletak pada jenis kelaminnya, namun pada ketakwaan manusia terhadap Tuhan Nya. Keimanan dan amal baik manusia baik laki-laki dan perempuan akan diterima oleh Allah SWT, tanpa ada diskriminasi. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu amal buruk yang dilakukan oleh manusia baik perempuan dan laki-laki akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Kepatuhan manusia baik laki-laki maupun perempuan terhadap Allah SWT dan Rasul Nya juga terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, tanpa ada diskriminasi jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan juga memiliki hak sama-sama diperlakukan dengan baik, tidak boleh dijadikan sebagai objek fitnah dan disakiti. Hal ini terdapat dalam QS. al-Ahzab ayat 58 dan QS. Al-Buruuj ayat 10. Dalam hal mnundukkan pandangan dan taubat ketika melakukan perbuatan dosa juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia tanpa melihat apa jenis kelaminnya.

---

[78] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, Cet-20, 2020), hlm. 517

Dalam ayat-ayat al-Qur'an memang terdapat perbedaan mendasar penyebutan laki-laki dan perempuan yang jelas terlihat antara laki-laki dan perempuan, yaitu menggunakan bahasa Arab yang ber isim *mudzakkar* dan *mu'anast*. Hal ini dikarenakan struktur bahasa Arab memang membedakan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak yang memiliki kesan maskulin, dan unsur *mu'anast* harus di masukan secara eksplisit. Pendekatan baru yang di gagas dalam al-Qur'an dikarenakan penyebutan kedua jenis kelamin secara eksplisit, dan hal ini bisa dikategorikan sebagai pendekatan eksplisit gender. Banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan kedua jenis kelamin secara eksplisit yang cukup banyak, bisa menjadi argumentasi kesederajatan laki-laki dan perempuan pada satu sisi.[79]

Pendekatan secara eksplisit ini menajdi lebih terlihat diantara kebanyakan teks yang bersifat maskulin, baik untuk kata kerja, kata sifa, kata ganti maupun kata benda. Kata yang memiliki sifat maskulin ini secara implisit sebenarnya tidak hanya fokus pada laki-laki saa melainkan juga perempuan. Pendekatan yang seperti ini oleh Faqihuddin disebut sebagai pendekatan *taghlib* yang memiliki arti penyebutan laki-laki atau menggunakan kata yang memiliki sifat maskulin hanya karena kebiasaan dan mayoritas saja, namun sebenarnya yang dimaksud juga mencakup perempuan. Pendekatan gender ini termasuk dalam kera interpretasi *mubdalah* yang ditawarkan dalam buku

[79] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...,* hlm. 81

Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Khodir yang kemudian diadopsi oleh peneliti untuk membahas penelitian ini. Laki-laki dan perempuan menjadi subek yang diajak berinteraksi dalam teks.

Selain dalam ayat al-Qur'an, gagasan *mubadalah* juga terdapat dalam hadits. Teks-teks hadits ini mengajarkan nilai-nilai untuk saling mengasihi, saling menutup aurat, dan saling tolong-menolong. Secara khusus juga terdapat teks hadits yang memberikan penegasan pentingnya kemitraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Salah satu teks hadits tersebut yaitu yang diriwayatkan oleh Mughirah yang memiliki arti "... Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka'. Rasulullah menawab. 'Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadhan, mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu".[80]

Dalam teks hadits tersebut secara sederhana bisa ditulis bahwa seseorang dikatakan beriman apabila sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri. Kalimat ini tentu saja merupakan kalimat emas yang tercantum dalam prinsip *mubadalah*

[80] Sofyan Efendi, *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 158

atau kesalingan sesama manusia. Seseorang dituntut saling memperlakukan orang lain dengan baik.

Bagi umat Islam, sumber rujukan utama hukum Islam adalah Alquran dan Hadits. Asma Barlas menyebutkan bahwa Alquran adalah wacana ketuhanan yang paling kentara yang diturunkan sebagai sebuah kitab.[81] Sedangkan Hadits mengacu pada cerita-cerita tentang kehidupan dan tingkah laku Nabi Muhammad. Sejak awal, para ulama sudah menyadari "keterbatasan" teks referensi dari sumber hukum. Batasan yang dimaksud adalah stagnansi wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para ulama menyebut rujukan teks al-Qur'an dan Hadits sebagai al-nuṣūṣ al-mutanahiyah, yang berarti teks yang telah berhenti. Di saat yang sama, masalah kehidupan terus bermunculan dan berkembang. Sedangkan manusia menjawab masalah hal ini mengacu pada teks yang terbatas, atau dapat disebut gairu al-mutanahiyah.

Menanggapi masalah ini, peran ulama dengan intelektualitasnya (ijtihad) menawarkan beberapa konsep dan teori untuk mengaitkan bacaan teks yang sangat terbatas dengan masalah yang tidak dapat dijelaskan. Terbatas dan tidak pernah berhenti. Teori-teori penggalian hukum *(istinbaṭ al aḥkam*) dalam studi Ushul Fiqh, seperti: qiyas, istiḥsan, maṣlaḥah, dan sebagainya, hadir untuk

[81] Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami,* (Semarang: Universitas Wali Songo, 2018), hlm. 48

memenuhi kehendak ijtihad. Yakni dengan menemukan makna yang tepat dari teks-teks yang ada sebagai jawaban atas realitas yang terus berkembang tanpa henti.[82]

Hal ini sejalan dengan pernyataan Abu al-Fath Muhammad al-Syahrastani dalam bukunya *al-Milal wa al-Nihal* sebagai berikut: Kami juga membanggakan bahwa ayat-ayat Alquran dan teks Hadits selalu hidup dalam keputusan fiqh. Namun, disadari atau tidak, cakrawala kita sebagai individu atau sebagai anggota keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi kita atas teks yang kita rujuk dan baca. Padahal, kita masing-masing adalah individu yang memiliki jenis kelamin, memiliki latar belakang tertentu, dan selalu berhubungan dengan individu atau pihak lain. Dengan demikian, inilah momentum dan suasana bagi kita untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks referensi agama. Di sini relasi seks, laki-laki dan perempuan, adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari.[83]

Dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil satu jenis kelamin, misalnya, kemungkinan akan lebih banyak didengar dengan teks-teks yang menekankan tentang kewajiban yang membebani perempuan daripada teks yang berbicara tentang hak yang membuka peluang bagi mereka. Laki-laki

---

[82] *Ibid*., hlm. 50
[83] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...,* hlm. 112

seringkali disuguhi teks mengenai hak-haknya dari perempuan, dibandingkan dengan kewajiban bagi perempuan.[84]

Melihat situasi ini, membaca ulang teori-teori interpretatif teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, tidak diragukan lagi untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca teks tersebut. Kemudian menerima manfaat yang sama sebagai laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Keyakinan bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus diproyeksikan dalam metode penafsiran yang menempatkan baik pembaca maupun penerima manfaat sebagai subjek yang sama. Karena Islam terwujud dalam teksnya, maka makna yang lahir dari teks tersebut harus dihadirkan demi kebaikan laki-laki dan perempuan. Antara lain memastikan bahwa mereka menjadi subjek teks sumber Islam. Untuk tujuan inilah, metode Tafsir timbal balik (mafhūm mubādalah) disajikan dalam pembacaan ulang teks acuan.[85]

Substansi pandangan mubadalah adalah masalah kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Meskipun ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, terkadang hal ini tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif ini

---

[84] *Ibid.*, hlm. 113
[85] Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode Mafhum...", hlm. 52

menawarkan metode pemaknaan yang disebut qira'ah mubādalah, untuk mempertegas asas persekutuan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks hukum lainnya.

Metode ini berfungsi untuk: (1) memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang dibicarakan oleh teks-teks sumber dalam Islam. Juga harus menyapa keduanya; (2) Bahwa prinsip hubungan keduanya adalah kerjasama dan dendam, bukan hegemoni dan kekuasaan; dan (3) Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk penafsiran ulang agar dua premis sebelumnya dapat direfleksikan dalam pekerjaan penafsiran apa pun. Berdasarkan ketiga premis dasar tersebut maka karya metode pemaknaan mubād adalah proses menemukan gagasan pokok dari setiap teks yang dibacakan agar senantiasa sejalan dengan kaidah-kaidah Islam universal yang berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks yang secara khusus menyapa atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks parsial dan kontekstual, yang maknanya harus digali dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain al-Qur’an dan Hadits, tauhid juga menjadi basis penting terlahirnya prinsip *mubadalah*. Gagasan *mubadalah* berakar kuat dari ajaran fundamental dalam Islam, yaitu Tauhid/keimanan dan keesaan Allah SWT. Hal ini ditegaskan oleh Faqihuddin yang mengutip pernyataan Amina Wadud, bahwa tauhid merupakan basis teologi bagi kesetaraan gender. Sistem sosial Patriarki yang memandang laki-laki sebagai kaum superior dan perempuan

berada di bawahnya merupakan tindakan yang menyekutukan Allah dan juga bentuk kesombongan yang bertentangan dengan Tauhid. Dalam pandangan parthiarki manusia dianggap lebih rendah dari laki-laki.[86]

Dalam pandangan tauhid, hubungan antara laki-laki dan perempuan seimbang di hadapan Tuhan. Perempuan memiliki hubungan pasti dengan Tuhan Nya tanpa perlu perantara dari laki-laki. Sebab hubungan ke atas perempuan hanyalah kepada Tuhan Nya, jadi relasi antara laki-laki dan perempuan apabila ditarik garis horizontal adalah setara. Hal ini lah yang kemudian melahirkan nilai-nilai kesalingan dan kerjasama, bukan superioritas dan dominasi.

Pada uraian di atas sudah dibahas tentang bentuk relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an yang mewajibkan hubungan dengan sifat setara. Namun pada kenyataannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tidaklah demikian, ideologi partriarki dan paham Ibuisme masih melekat pada masyarakat Indonesia. Superioritas laki-laki dan terhadap perempuan selama ini dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, mulai dari masa penjajahan hingga Indonesia merdeka. Parahnya sampai dengan saat ini paham Ibuisme masih melekat pada mayoritas masyarakat Indonesia.

[86] Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender...", hlm. 134

Menurut sejarahnya, istilah ibuisme ditulis pertama kali oleh Madelon Djajadiningrat. Menurut Madelon, istilah ibuisme didefinisikan sebagai ideology yang mendukung setiap tindakan ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengurus keluarga, kelompok, kelas perusahaan bahkan negara tanpa menuntut adanya kekuasaan maupun imbalan.[87] Implemetasi ideologi ibuisme paling terlihat menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru, hal ini terlihat dari adanya pertemuan-pertemuan PKK dan juga posyandu. Para anggota PKK disebut sebagai kader PKK atau Posyandu. Lagaknya hal ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Tiap-tiap desa di wilayah Indonesia pasti memiliki lembaga PKK yang di dalamnya memuat kader-kader PKK dan Posyandu. Anggota dari lembaga PKK pasti terdiri dari perempuan yang sudah dianggap dewasa oleh Undang-undang maupun yang sudah menikah. Biasanya anggota PKK adalah istri dari aparatur desa maupun istri dari ketua wilayah terkecil dalam desa atau RT. Hal ini kemudian berimbas pada peran perempuan anggota PKK, para anggota PKK memiliki tanggung jawab untuk membentuk keluarga ideal dan juga menyejahterakan masyarakatnya.

Peran perempuan dalam rumah tangga dalam paham ibuisme yang diabarkan dalam 5 prinsip Dharma Wanita diantaranya yaitu, 1) sebagai

[87] Mochammad Arief Wicaksono, "Mereka Yang Tidak Dibayar Tinggi: Ibuisme, Taman Kanak-kanak, dan Kampung di Indramayu", *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 122

pendamping setia suami, 2) sebagai pendidik anak dan Pembina generasi muda, 3) sebagai pengatur rumah tangga, 4) sebagai pekerja penambah penghasilan, dan 5) sebagai anggota masyarakat yang berguna.[88] Berdasarkan peran perempuan dalam konsep ibuisme yang sudah mendarah daging di masyarakat dari masa Orde Baru hingga sekarang, maka tidak berlebihan jika peneliti berargumen bahwa prinsip mubadalah hadir sebagai bentuk antitesis atas ideologi ibuisme yang mengakar sejak dahulu kala.

Dalam 5 prinsip Dharma Wanita disebutkan bahwa perempuan selain memiliki peran sebagai ibu yang baik atas berbagai macam pekerjaan rumah tangga, perempuan juga memiliki peran untuk membantu suami bekerja. Tentu saja hal ini menciptakan beban ganda bagi perempuan. Sedangkan prinsip *mubadalah* meletakkan beban pekerjaan rumah tangga tidak hanya pada perempuan sebagai istri, namun juga laki-laki sebagai suami. Mindset masyarakat tradisioanal yang mengganggap aneh jika suami melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak terpatahkan dengan prinsip kesalingan dalam *mubadalah*. Sehingga peneliti beranggapan bahwa prinsip *mubadalah* hadir untuk mengikis ideologi ibuisme yang sudah mendarah daging di masyarakat.

---

[88] M. Affan Asyraf dan Syifa Hazimah H.A., *Corak Domestifikasi Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Balairung Press, 2020), diunggah pada 6 April 2020 dalam https://www.balairungpress.com/2020/04/corak-domestifikasi-perempuan-dalam-sistem-politik-indonesia/. Diakses pada 18 Juli 2021, Pukul 12:54 WIB.

3. Mubadalah dalam Relasi Pasangan Suami Istri

Prinsip *mubadalah* memuat 5 prinsip pilar penyangga dlaam kehidupan rumah tangga. Lima prinsip tersebut yaitu: 1) komitmen pada ikatan yang kokoh karena semua itu adalah amanah Allah SWT, atau biasa disebut dengan *mitsaqan ghalizhan*, 2) prinsip berpasangan dan kesalingan atau *zawaj*, 3) perilaku saling memberikan kenyamanan dan kerelaan atau *taradhin*, 4) saling memperlakukan dengan baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf,* dan 5) kebiasaan saling bermusyawarah atau berdiskusi atau *musyawarah*).

a. Komitmen

Komitmen antara laki-laki dan perempuan ketika menikah adalah ketika momen akad nikah dan diucapkanya ijab qabul oleh laki-laki. Pada saat itu baik laki-laki maupun perempuan telah menerima perjanjian kokoh atau *mitsaqan ghalizhan*. Perjanjian kokoh ini memiliki arti bahwa laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk membangun komitmen bersama. Kedua belah pihak ini telah sepakat untuk membangun hidup bersama dan berumah tangga menwujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Ikatan ini harus dijaga bersama dan dipelihara bersama. Hal ini dalam al-Qur'an dikodifikasi dalam QS. an-Nisa' ayat 20, yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ

بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.[89]

Kemudian hal ini dikuatkan juga dalam QS. an-Nisa' ayat 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[90]

Komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan berbagai bentuk kebaikan ke dalam rumah tangga dan menjauhkan segala bentuk keburukan dalam rumah tangga menjadi pemandu dan kompas terhadap relasi suami istri. Kebaikan di sini harus benar-benar nyata diperoleh bersama (suami dan istri) dan juga sebagai tanggung jawab bersama.[91] Pengalamamn kehidupan istri sehari-hari harus diungkapkan, apabila selama ini belum pernah sekalipun diungkapkan, tujuannya yaitu untuk memastikan keluarga yang baik sesuai ajaran agama Islam benar-benar

[89] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan...,* hlm. 79
[90] *Ibid.*, hlm 79
[91] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...,* hlm. 330

hadir dalam kehidupan pernikahan. Begitu pula untuk kebaikan kehidupan anggota keluarga laki-laki.

Komitmen yang dibangun dalam prinsip mubadalah memiliki sifat resiprokal dan hal ini berlaku bagi kedua belah pihak. Komitmen ini harus di ada, dipelihara dan diingat bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini kemudian berimbas, bahwa tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak saja yang mempertahankan komitmen ini. Namun, kewajiban berada di tangan kedua belah pihak. Artinya, tidak bisa hanya istri saja yang melayani suami, istri saja yang mempertahankan rumah tangga, istri saja yang menaga diri demi menjaga agar komitmen tetap kokoh. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa hanya suami yang berjuang dan menjaga kekokohan komitmen. Harus kedua belah pihak yang saling berusaha. Ini lah makna sebenarnya dari *mitsaqan ghalizhan* dalam pandangan *mubadalah*.[92]

b. Pilar Berpasangan

Pilar penyangga dalam kehidupan rumah tangga yang kedua yaitu berpasangan. Suami dan Istri dalam al-Qur'an diistilahkan dengan *zawaj* yang mempunyai arti sebagai pasangan. Hal ini kemudian memunculkan pengertian bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri.[93] Di dalam al-Qur'an terdapat 17 penyebutan kata *zawaj*, hal ini berdasarkan hitungan Fuad Abdul Baqi yang dikutip oleh Faqihuddin

[92] *Ibid.*, hlm. 347
[93] *Ibid.*,

dalam buku Qira'ah Mubadalah. Dengan semangat yang dibangun dalam al-Qur'an dan juga perspektif *mubdalah*, hal yang serupa sesuai dengan peribahasa jawa yang menyebut suami dan istri adalah *garwo* yang merupakan singkatan dari *sigarane jiwo* atau separuh jiwa.

Berdasarkan hal di atas, dapat diartikan bahwa suami dan istri adalah separuh bagi satu sama lain, mereka akan lengkap jika keduanya bersatu dan bekerja sama. Prinsip berpasangan juga diungkapkan dalam peribahasa al-Qur'an, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Peribahasa ini mengingkatkan bahwa fungsi suami dan istri adalah sebagai pasangan, saling memelihara, menghiasi, menghangatkan, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain. Prinsip *mubadalah* suami istri sebagai pasangan terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ

ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ

ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ

أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا

تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

> Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.[94]

Prinsip *mubadalah* suami istri sebagai pasangan sangat kental terasa dalam ayat di atas. Prinsip kesalingan ini dapat dilihat dari segi kewajiban menjalankan perintah puasa, i'tikaf di masjid, sama-sama dilarang melakukan hubungan suami istri ketika i'tikaf, dan juga dalam hal kenikmatan seksual dari pasangan. Baik suami maupun istri berhak memdapatkannya.

c. Memperlakukan dengan Baik

Pilar ketika ini merupakan pilar turunan dari pilar pertama dan kedua. Pilar memperlakukan pasangan dengan baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan etika fundamental dalam kehidupan berumah tangga. Pilar ketiga ini merupakan dasar dari relasi hubungan antara suami dan istri. Tujuan dari pilar ketiga ini yaitu sgeaa bentuk kebaikan dalam berumah tangga dapat dinikmati bersama oleh kedua belah pihak. Pilar ini

[94] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, Cet-20, 2020), hlm. 50

memberikan penegasan pada perspektif, dan nilai kesalingan antara suami istri.

Fokus utama dari pilar ketiga ini adalah menhadirkan kerbaikan yangbisa dirasakan oleh kedua belah pihak sekaligus. Sehingga bisa dikatakan bahwa pilar ketiga ini merupakan jiwa dari pilar-pilar lainnya. Pilar saling memperlakukan pasangan dengan baik terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ

بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[95]

Apabila dibaca sekilas, ayat diatas ditunjukan untuk laki-laki dan memakai struktur bahasa laki-laki. Hal ini dikarenakan status sosial yang sudah melekat pada diri laki-laki yang dianggap mampu melakukan

[95] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan...,* hlm. 142

pemaksaan dan penguasaan atas perempuan. Sebab, konstruksi sosial masyarakat arab di masa lalu melakukan hal demikian. Dengan diturunkannya ayat ini, orang-orang beriman diperintahkan agar meninggalkan kebiasaan perbuatan buruk dimasa lalu atau sewaktu aman Jahiliyah. Ayat ini memerintahkan para laki-laki untuk memperlakukan istri mereka dengan baik. Demikian juga bagi perempuan, mereka juga harus memperlakukan suami mereka dengan baik. Disinilah peran qira'ah *mubadalah* dalam mengkaji teks-teks al-Quran.

d. Berdiskusi dan Bermusyawarah dalam Rumah Tangga

Kewajiban bermusyawarah dan berembuk dalam rumah tangga diamanatkan dalam al-Qur'an yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Ayat ini berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

> kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[96]

Dalam ayat ini menerangkan kewajiban suami dan istri untuk saling berembuk dalam memutuskan masalah rumah tangga. Dalam ayat tersebut di atas mencontohkan berembuk dalam hal menyabpih anak. Faktanya masih banyak masalah rumah tangga yang wajib dirembukan oleh pasangan suami istri. Status suami dan istri dalam hal berembuk tentu saja sejajar, inilah yang diamanatkan oleh prinsip *mubadalah*. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pasangan suami istri harus diputuskan atas persetujuan bersama melalui diskusi bersama. Kebiasaan bermusyawarah merupakan ajaran agama Islam.

Berembuk antara pasangan suami istri juga akan meningkatkan kualitas komunikasi. Mengajak pasangan untuk berbicara merupakan bentuk pengakuan serta bentuk penghargaan terhadap kemampuan dan harga diri pasangan. Selain itu, dengan berembuk bersama pasangan, aka nada banyak perspektif sehingga penyelesaian masalah akan semakin berpeluang untuk terselesaikan.

---

[96] *Ibid.,* hlm. 65

e. Saling Memberikan Kenyamanan

Pilar penyangga kehidupan rumah tangga yang terakhir yaitu memberikan kenyaman kepada pasangan. Dalam bahasa Arab memberikan kenyamanan diistilahkan dengan *taradhin min-huma* yang memiliki arti adanya penerimaan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Dasar hukum pilar kelima ini sama dengan pilar keempat, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Di dalam ayat ini memuat prinsip keridhaan yaitu dalam hal penyapihan, diperlukan kerelaan antara suami dan istri. Kerelaan atau keridhaan merupakan puncak tertinggi dari penerimaan dan kenyamanan.[97]

Dalam kehidupan rumah tangga, pilar kelima ini harus menjiwai segala bentuk perbuatan, segala aspek kehidupan mulai dari ucapan hingga perilaku. Sehingga kehidupan rumah tangga tidak hanya kuat namun juga penuh dengan cinta, kasih dan kebahagiaan. Pilar kelima yaitu kerelaan dan keridhaan harus diaplikasikan pertama kali ketika aqad nikah. Dalam perspektif *mubadalah,* mencari dan mengusahakan kerelaan pasangan berada di tangan suami dan istri. Bukan hanya pada istri saja seperti yang selama ini banyak dipahami dan ditafsirkan atas teks-teks hadits. Tujuanna yaitu untuk menghidupkan kehidupan rumah tangga yang tentram bak kenikmatan surgawi.

[97] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...,* hlm. 355

Apabila dalam kehidupan rumah tangga benar-benar menerapkan 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga ini, maka ikatan pernikahan akan menjadi ibadah sebab pernikahan menjadi sumber kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sedekah, dan setiap sedekah akan diganjar pahala. Kehidupan pernikahan yang seperti ini maka layak jika disebut sunnah Rasul. Sebab mendorong lahirnya kebaikan dan mendorong keluarga yang lain untuk melakukan kebaikan juga. Visi dan tujuan dari mendirikan rumah tangga bisa dinikmati dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi masing-masing individu untuk belajar, mengamati, melihat, dan meniru bagaimana relasi yang diwujudkan oleh masing-masing anggota keluarga untuk saling menguatkan, mendukung, menopang dan kerjasama. Di keluarga pula lah masing-masing individu mulai belajar tentang relasi kemitraan dengan orang lain. Relasi otoriter, penuh kekerasan dan memaksa tidak disarankan dan harus dihindari. Di keluargalah individu belajar bagaimana menciptakan suasan rumah yang nyaman, aman dan menentramkan.

Dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak, dalam Islam menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, bukan hanya terletak pada Ibu belaka. Hal ini dikuatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Abu Hurairah Ra. Menuturkan dari Nabi Muhammad Saw. Yang bersabda, "Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan bersih). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi".[98]

Orang tua memiliki peran aktif dalam mentranformasikan identitas agama kepada seorang anak. Hal ini juga berlaku dalam hal pengsuhan dan pendidikan anak, dalam perspektif mubadalah, kedua orang tua dituntut untuk aktif dalam pengasuhan dan pendidikan anak, yang dituntut untuk aktif adalah kedua orang tua, bukan hanya ayah atau Ibu. Inilah tafsir mubadalah membaca teks hadits di atas.

Menciptakan keluarga seperti yang disebutkan diatas bisa diwujudkan dengan saling mendukung untuk memaksimalkan kapasistas masing-masing sebagai manusia seutuhnya. Menjadi pribadi yang solih/solihah, mampu berelasi dengan pasangan secara solihah/solih, menjadi masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap cita-cita mewujudkan *khairu ummah*, dan menjadi warga negara yang berpartisipasi secara positif dan membangung negara yang sejahtera.

[98] Shaih Bukari, Nomor 1373

Segala pemaknaan tentang isu-isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga yang ada dalam hukum keluarga Islam sudah seharusnya dihubungkan dengan norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara mubadalah. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus didukung untuk mendapatkan kebaikan melalui atau dari institusi keluarga dalam ajaran fiqih. Seperti laki-laki yang mendapatkan hak untuk mendefinisikan kebaikan tersebut dalam isu rumah tangga, maka istri juga harus mendapatkan hak yang sama utnuk mendefinisikan kebaikan tersebut dalam isu-isu rumah tangga.[99] Prinsipnya, apa yang baik untuk laki-laki/suami maka juga akan baik untuk perempuan/istri. Sehingga relasai antara suami dan istri adalah saling mendukung dan melayani. Begitu juga sebaiknya, apa yang buruk untuk suami maka juga akan buruk untuk istri.

Menikah atau membangun rumah tangga seharusnya tidak menghambat seseorang untuk berkembang, terutama bagi perempuan. Menikah adalah persatuan dua insan, di mana satu sama lain saling menopang, melengkapi dan menolong untuk terus meningkatkan kualitas hidup kedua belah pihak.

[99] *Ibid.,* hlm. 331

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh ini, sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema hadhana di lingkungan keluarga. Namun, sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian ini.

Fokus masalahnya terbagi-bagi dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan tidak ada yang sama persis, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muhajir dalam jurnal ilmiah dengan judul Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).[100] Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep hadhanah (pengasuhan anak) yang menberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkulitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena islam menginginkan generasigenerasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat menanusiakan dirinya (manusia dewasa yang dapat mepertanggung jawabkan perbuatannya). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pendidikan rumah merupakan gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik.Dan orangtua lah sebagai

[100] Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017*, hlm. 165-173

pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu merupakan pendidik anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan dan pendidikan bagi anak.Oleh karenanya ibu diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi perpisahan/talak dalam berumah tangga.[101] Persamaan dengan penelitian mendatang yaitu sama-sama mengkaji tentang *hadhanah* dalam lingkungan keluarga. Namun perbedaan dengan penelitian mendatang yaitu penelitian mendatang fokus pada pembagian peran suami istri dalam hadhanah. Selain itu penelitian mendatang juga menggunakan *International Family Strength Model* dan qira'ah mubadalah untuk menganalisis data.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zanariah binti Noor dalam jurnal ilmiah dengan judul Agama dan Akhlak: Satu Analisa Kelayakan Pengasuh dalam Hadanah.[102] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan pegangan agama dan akhlak Islamiah pihak-pihak yang menuntut hak hadanah anak adalah antara faktor penting bagi melayakkan seseorang sebagai pengasuh. Ini karana kedua aspek ini sangat mempengaruhi bentuk didikan dan asuhan yang akan diberikan oleh pengasuh terhadap anak tersebut. Pertimbangan kebaikan anak sebagai asas pertimbangan utama keputusan mahkamah sebenamya berkait-rapat dengan pendidikan Islam anak-anak. Pihak-pihak yang mampu membuktikan kemampuannya menyediakan persekitaran kehidupan dan pendidikan Islam yang

---

[101] *Ibid.*, hlm. 170

[102] Zanariah binti Noor, "Agama dan Akhlak: Satu Analisa Kelayakan Pengasuh dalam Hadanah", *Jurnal Syariah UM,* Vol. 12 Nomor 1, 2004, hlm. 43-68

baik lazimnya dilihat sebagai pihak yang mampu menjamin kebajikan dan kemaslahatan anak-anak. Setiap peraturan yang ditetapkan oleh hukum Syara' bertujuan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membesar dalam persekitaran yang yang memberangsangkan dengan memberikannya didikan dan bimbingan yang seimbang dari aspek fisik, mental dan spiritual.[103] Persamaan penelitian ini dengan penelitian mendatang yaitu sama-sama meneliti tentang *hadhanah* pada lingkungan keluarga. Sedangkan pembeda dengan penelitian mendatang terletak pada fokus yang diteliti, jika penelitian terdahulu fokus pada kelayakan pemegang hak *hadhanah*, pada penelitian mendatang fokus pada pembagian peran dalam hadhanah suami istri dengan keturunan difabel dan dikaji dengan *International Family Strength Model* dan qira'ah mubadalah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Widya Risnawaty dengan judul penelitian gambaran kekuatan keluarga pada etnis jawa: studi pada kasus tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya satu temuan khas yaitu konsep "Iso lan Gelem", atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan "Bisa dan Mau". Konsep "Iso lan Gelem" ini merupakan kekuatan positif keluarga dari partisipan, yang selama ini digunakan oleh partisipan sebagai acuan dalam hidup berkeluarga. Konsep "Iso lan Gelem" yang dikemukakan oleh partisipan memiliki kesepadanan makna dengan 5 dimensi dari *Family Strengths Framework*, yaitu: (a) komunikasi positif, (b) apresiai dan afeksi, (c) kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis

[103] *Ibid.*, Hlm. 68

secara efektif, (d) kesejahteraan Spiritual, dan (e) komitmen. Sedangkan 1 dimensi dalam *Family Strengths Framework* yang tidak ditemukan pada data dari partisipan adalah dimensi "menikmati waktu bersama".[104] Persamaan penelitian ini dengan penelitian mendatang yaitu sama-sama menggunakan kajian *International Family Strength Model* sebagai pisau analisis. Namun, perbedaan dengan penelitian mendatang terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus pada kekuatan keluarga etnis Jawa, sedangkan pada penelitian mendatang fokus pada kekuatan keluarga pada pasangan suami istri dengan keturunan difabel Selain itu, penelitian mendatang menggunakan pendekatan *qira'ah* mubadalah sebagai pisau analisis.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari dengan judul Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa.[105] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak; (2) proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel; (3) suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya menjaga keselarasan hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut. Dapat

[104] Widya Risnawaty, "Gambaran Kekuatan Keluarga...", hlm. 467

[105] Dyah Purbasari Kusumaning Putri & Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Journal Penelitian Humaniora,* Vol. 16, No. 1, Februari 2015, hlm. 72-85

disimpulkan bahwa bahwa ajaran rukun tetap menjadi pedoman dalam hubungan pasangan suami istri di dalam keluarga Jawa.[106] Persamaan penelitian dahulu dengan penelitian mendatang terletak pada tema penelitian, yaitu sama-sama meneliti pembagian peran suami dan istri dalam wilayah keluarga. Adapun pembeda dengan penelitian mendatang terletak pada fokus penelitian, apabila penelitian terdahulu fokus pada pembagian peran suami istri secara keseluruhan dalam lingkungan keluarga, maka penelitian mendatang fokus pada pembagian peran dalam hadhanah bagi suami istri yang memiliki anak difabel dengan kajian *International Family Strength Model* dan qira'ah mubadalah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Inti Haul Khusna, Nur Hasan, dan Dwi Ari Kurniawati dalam jurnal Ilmiah dengan judul Studi Hukum Islam Tentang Peran Babysitter dalam Menggantikan Kewajiban Hadhanah Terhadap Anaknya di "TPA Media Cinta Ilmu" Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.[107] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara *babysitter* dalam mengasuh anak secara teori yaitu mendidik, membimbing, mengasuh, mengawasi dan memberikan kasih sayang ini sudah sesuai dengan prakteknya para babysitter yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti pembiasaan sikap kemandirian, kedisiplinan, membaca dan menghafal, maka anak-anak akan

---

[106] *Ibid.*, hlm. 72

[107] Inti Haul Khusna, Nur Hasan, dan Dwi Ari Kurniawati, "Studi Hukum Islam Tentang Peran Babysitter dalam Menggantikan Kewajiban Hadhanah Terhadap Anaknya di "TPA Media Cinta Ilmu" Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan", *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 93-103

terbiasa dengan apa yang sudah dilakukannya setiap hari, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan spontan bila sudah terbiasa. Selain itu Tugas *babysitter* yaitu mendidik, membimbing, mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak yang dititipkan kepadanya, hal ini bisa menggantikan kewajiban hadhanah orang tua terhadap anaknya sesuai dalam Hukum Islam orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari dan mendidik karena orang tua sibuk bekerja maka orang tua menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak (TPA) yang diasuh oleh babysitter sebagai bentuk kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anaknya yaitu pendidikan dan sebagainya. Hal ini sesuai dalam pandangan Hukum Islam jika anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat.[108] Persamaan dengan penelitian mendatang terletak pada tema penelitian yaitu hadhanah, sedangkan perbedaan dengan penelitian mendatang terletak pada fokusnya, penelitian terdahulu fokus pada peran *babysister* dalam hadhanah, sedangkan penelitian mendatang fokus pada pembagian peran suami istri dengan keturunan difabel dalam hadhanah dan dikaji dengan teori *International Family Strength Model* dan qira'ah mubadalah.

[108] *Ibid.*, hlm. 102